



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA UNTUK KEPERLUAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
DI KOTA TASIKMALAYA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 57).
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Tasikmalaya nomor 270/679/BKBPPM/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pilpres Tahun 2009;

2. Hasil Rapat Koordinasi tanggal 4 Juni 2009 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, Panwaslu Kota Tasikmalaya, Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Tim Koordinasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

3. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 9 Juni 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Lokasi Pemasangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah diseluruh wilayah Kota Tasikmalaya kecuali di Kawasan tertentu dan di :

- a. Kompleks Peribadatan;
- b. Komplek Kantor Pemerintah;
- c. Komplek Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
- d. Kompleks Pendidikan;
- e. Kompleks Militer;
- f. Jalan Protokol dan

- g. Kawasan Tertentu.
- KETIGA : Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a adalah :
- a. Tugu Adipura dan pelatarannya;
 - b. Tugu H.Z. Mustofa dan pelatarannya;
 - c. Tugu simpang lima Pikiran Rakyat dan pelatarannya;
 - d. Tugu simpang empat Jl. Yudanegara, Jl. Pasar Wetan, Jl. Sukalaya I dan Jl. Gunung Sabeulah;
 - e. Taman simpang empat Jl. H. Z. Mustofa, Jl. Siliwangi, Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl. S. L. Tobing;
 - f. Taman simpang tiga Jl. Ir. H. Djuanda dan Jl. RE. Martadinata;
 - g. Taman simpang empat Jl. Sutisna Senjaya, Jl. A. Yani dan Jl. Tanuwijaya.
 - h. Taman Jalan/pulau jalan lainnya di wilayah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Jalan Protokol sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf g adalah :
- a. Jl. H. Z. Mustofa (Mulai dari Masjid Agung sampai dengan simpang empat Jl. Siliwangi, Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl. S.L. Tobing);
 - b. Jl. Dr. Sukarjo (Mulai simpang tiga Jl. Cimulu sampai dengan Jl. H. Z. Mustofa/Simpang empat Masjid Agung);
 - c. Jl. Oto Iskandar Dinata;
 - d. Jl. Sutisna Senjaya (Mulai simpang empat Jl. Oto Iskandar Dinata, Jl. RAA. Wiratanuningrat, Jl. Tentara Pelajar sampai dengan simpang empat Jl. A. Yani dan Jl. Tanuwijaya);
 - e. Jl. Yudanegara (Mulai Tugu Adipura sampai dengan simpang empat Jl. Pasar Wetan, Jl. Sukalaya I dan Jl. Gunung Sabeulah);
 - f. Jl. Alun-Alun (Sekeliling alun-alun meliputi Jl. RAA. Wiratanuningrat dan lingkaran alun-alun).
- KELIMA : Pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan.
- KEENAM : Larangan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT berlaku pada tempat milik perseorangan atau badan swasta;
- KETUJUH : Larangan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT tidak berlaku pada kantor sekretariat partai politik sepanjang alat peraga kampanye tersebut ditempatkan pada halaman kantor sekretariat;
- KEDELAPAN : Pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota, antara lain :
- a. Dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya agar :
 - 1. Tidak mengganggu kepentingan umum;
 - 2. Rancang bangunnya menjamin keamanan dan keselamatan;
 - 3. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana kota;

4. Memelihara dan menjaga alat peraga yang terpasang;
 5. Memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
 6. Kerusakan atau kehilangan alat peraga, baik seluruhnya atau sebagian menjadi tanggungjawab pemilik.
- b. Penempatan dan isi alat peraga kampanye harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Tidak bertentangan dengan norma agama, etika, adat istiadat dan budaya masyarakat;
 2. Penempatan dan rancang bangun alat peraga tidak mengganggu rambu-rambu lalu lintas;
 3. Sarana dan konstruksi/bangunan alat peraga harus kuat dan aman sehingga tidak membahayakan keselamatan jiwa;
 4. Tidak melanggar norma kesusilaan dan tidak mengandung unsur pornografi.

- KESEMBILAN : Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- KESEPULUH : Tindakan penertiban alat peraga kampanye merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dan aparat keamanan tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilihan Umum.
- KESEBELAS : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Juni 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
KETUA,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

Tembusan Yth. :

1. Ketua KPU Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Walikota Tasikmalaya;
3. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
4. Panitia Pengawas Pemilu Kota Tasikmalaya.